



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
GEDUNG KARYA LT. 12 s/d 17**

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8
JAKARTA - 10110

TEL. : 3811308, 3505006, 3813269, 3447017
3842440
Pst. : 4213, 4227, 4209, 4135

TLX : 3844492, 3458540

Fax. : 3811786, 3845430, 3507576

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Nomor : **OT. 101/2/DJPL - 15**

TENTANG

**PENETAPAN TATA CARA PERHITUNGAN STRUKTUR FASILITAS
PELABUHAN LAUT**

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 68 Tahun 2013, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mempunyai tugas yaitu perumusan serta pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perhubungan laut;
- b. Bahwa Penetapan Tata Cara Perhitungan Struktur Fasilitas Pelabuhan Laut digunakan untuk memberikan keseragaman teknis dalam perancangan fasilitas pelabuhan laut yang handal bagi para perencana dan pihak - pihak terkait di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut tentang Tata Cara Perhitungan Struktur Fasilitas Pelabuhan Laut.

/Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 31 Tahun 2006 tentang Pedoman dan Proses Perencanaan di Lingkungan Departemen Perhubungan;
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 68 Tahun 2013.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TENTANG KEPUTUSAN TATA CARA PERHITUNGAN STRUKTUR FASILITAS PELABUHAN LAUT**

PERTAMA : Menetapkan Tata Cara Perhitungan Struktur Fasilitas Pelabuhan Laut sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut ini.

/KEDUA ...

- KEDUA : Tata Cara Perhitungan Struktur Fasilitas Pelabuhan Laut digunakan sebagai acuan oleh setiap unit kerja dan mitra kerja yang melaksanakan tugas perencanaan fasilitas pelabuhan laut.
- KETIGA : Tata Cara Perhitungan Struktur Fasilitas Pelabuhan Laut akan disempurnakan secara berkala berdasarkan perkembangan dan pengawasan serta masukan – masukan dari semua unit kerja dan mitra kerja terkait yang melaksanakan tugas perencanaan fasilitas pelabuhan laut.
- KEEMPAT : Hal – hal yang belum tercantum dalam Tata Cara Perhitungan Struktur Fasilitas Pelabuhan Laut ini akan ditentukan di kemudian hari.
- KELIMA : Direktorat Pelabuhan dan Pengerukan akan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan ini
- KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



F. ZULISTIAN SH, MSI

Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19670213 199403 1 001

Ditetapkan di JAKARTA
Pada tanggal 11 September 2015
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

ttd

Capt. BOBBY R. MAMA HIT
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 19560912 198503 1 002

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman;
2. Menteri Perhubungan;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
6. Direktur Pelabuhan dan Pengerukan.